





NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG HUKUM
DAN KEUANGAN NEGARA

NOMOR: M.HH-13.HH.04.02 TAHUN 2025

NOMOR: NK-2/MK.01/2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (24-01-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUPRATMAN ANDI AGTAS**, Menteri Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta 12940, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SRI MULYANI INDRAWATI**, Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan instansi pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara yang mempunyai tugas antara lain menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal, penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, serta stabilitas dan pengembangan sektor keuangan;
- c. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: M.HH-6.HH.04.05 dan Nomor: NK-6/MK.01/2023 tentang Dukungan Pelaksanaan atas Tugas dan Fungsi di Bidang Keuangan Negara, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, dinyatakan tidak berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini; dan
- d. bahwa mengingat terdapat perubahan nomenklatur dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi Kementerian Hukum serta dalam rangka meningkatkan pelaksanaan sinergi tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat untuk memperbaharui kerja sama di bidang hukum dan keuangan negara yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
3. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1291);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Keuangan Negara yang selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum dan keuangan negara.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kerja sama di bidang hukum dan keuangan negara.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pembentukan peraturan perundang-undangan;
- c. pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- d. penyelenggaraan penyuluhan hukum;
- e. koordinasi penguatan kelembagaan;
- f. pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- g. kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4



JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk tujuan dari Nota Kesepahaman serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka penguatan pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman atau pelaksanaan kerja sama.
- (3) Waktu, tempat, dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan
Kerja Sama
Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav X-8 Kuningan, Jakarta
Selatan
Telepon/faks : (021) 5253167
Surel : ksdn@kemenkumham.go.id
Situs web : <https://www.kemenkumham.go.id/>

b. PIHAK KEDUA



Narahubung : Kepala Biro Hukum
Alamat : Gedung Djuanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10710
Telepon/faks : (021) 3449230
Surel : kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.

PASAL 10

PERUBAHAN/ADENDUM

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur secara tertulis dalam amandemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,**



SUPRATMAN ANDI AGTAS

**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**



SRI MULYANI INDRAWATI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	